Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DENGAN PENDEKATAN ISTISHAB

Agus Anwar Pahutar

Sekolah Tinggi Agama Islam Tapanuli Email: agusanwarsipahutar@gmail.com

Abstract

The main issue that is discussed in this paper is istishab. There are two research questions. First, does the Indonesian Ulema Council (MUI) use istishab in issuing its fatwas? If so, Second, on what issues does the Indonesian Ulema Council (MUI) use istishab? The research method is with Library Research. The results of this study show several findings, namely: The Indonesian Ulema Council uses istishab in issuing its fatwas. The use of istishab elements in the fatwa of the Indonesian Ulema Council is in matters of Family Law 1975-2010, there are 10 (ten) fatwas, namely on the issue of mixed marriages, three divorces at once, iddah death, adoption (appointment of children), marriage procedures, Mut'ah marriage, transgender status, inheritance from siblings/brothers with a single daughter, inheritance from different religions, and tourism marriage. Thus, according to the author, the Indonesian Ulema Council still tends to be conservative in issuing its fatwas. This can be seen from the dominance of the istishab method with an attitude that maintains the circumstances, habits and traditions that apply in the past for the present. So, this shows that the influence of the Shafi'iy school is still very strong in Indonesia. This is evidenced by the fact that when issuing ijtihad in issuing fatwas, the Indonesian Ulema Council still uses istishab as a legal argument or method. Thus, the authors recommend that in issuing fatwas do not tend to be conservative. Because when it dominates, of course it has implications for the development and thinking of Islamic law in general. For example, the thought of Islamic law will find it difficult to move, as if circling in place, in the end Muslims will be considered old-fashioned and backward from other people, because they are considered unable to adapt to the times. Meanwhile, what is expected by the ummah is that MUI can become more innovative on issues that are increasingly complex and global, but without violating the teachings that have been emphasized by the Qur'an and Hadith of the Prophet SAW, in the sense that it must be within the limits set methodologically tolerated, in order to become a bridge for the advancement of the people and nation of Indonesia.

Keyword: Fatwa, Indonesian Ulama Council, Istishab

A. Pendahuluan

Dalam hal pemahaman keagamaan umat Islam Indonesia, secara nyata lebih didominasi oleh Sunniy dan menganut mazhab Syafi'iy. ¹Hal Ini bahkan telah ada sejak munculnya kerajaan-

 $^{^{\}rm 1}$ et al Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia* (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008)., hlm. 114

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

kerajaan Islam hingga zaman kolonial dan bahkan sampai masa kemerdekaan saat ini. Bahkan menurut KH. Ali Yafie, konsep fikih Syafi'iy berjasa dalam membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat muslim Indonesia walaupun ia tidak bahagian hukum yang tertulis. Namun, ia telah menjadi hukum yang hidup (*the living law*) di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia umumnya.²

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia memiliki institusi-institusi keislaman, di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). ³ Lembaga ini didirikan tanggal17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. oleh Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Se-Indonesia di Jakarta, yang merupakan wadah musyawarah Ulama, *zu 'ama*,dan cendikiawan muslim. Sejak berdirinya pada tahun 1975 M, MUI berperan sebagi pemberi fatwa bagi masyarakat yang membutuhkan. Jauh sebelum berdirinya MUI fatwa ulama sering menjadi acuan persoalan masyarakat, baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan. ⁴

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa, tentu harus siap menjawab pertanyaan-pertanyan yang dikemukakan umat maupun pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan terkait tentang keagamaan. Karena itu MUI harus dapat memaknai Islam yang bersifat sempurna, *elastic*, abadi *universal*, *dinamis* dan *sistematis*. ⁵ Dalam rangka menemukan pemehaman tersebut dilakukan usaha menggali atau menemukan hukum Islam (fiqih) di luar dari apa yang dijelaskan dalam al-Qur'ân dan Hadis. Dahulu, ulama mujtahid mengerahkan segenap kemampuan nalarnya dengan menggunakan beberapa dalil atau metode. Metode yang dimaksud adalah al-*Ijma'*, dan *al-Qiyâs*. Dua dalil hukum ini merupakan dalil yang disepakatai oleh para Ulama. Di samping itu ada dalil hukum yang tidak disepakati, yaitu: *istiḥsân*, *maṣlaḥat al-mursalah*, *istiṣḥâb*, *'urf*, *syar' man qablinâ*, *mazhab ṣahābi*, *dan sad al-zarî'ah*. ⁶

22

² M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)., hlm. 191

³ Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia dapat di singkat menjadi MUI

⁴ et al (Ed) Nahar Nahrawi, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Litang dan Pusliang Diklat Kemenag RI, 2012)., hlm. 64

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)., hlm. 46-51

⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993)., hlm.

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

Karena itu, para ulama mujtahid, mazhab Hanafiy dalam membina mazhabnya, disamping al-Qur'ân dan Sunnah serta ijma' şahabât, mereka juga menggunakan metode istiḥsân, qiyas, hiyal syar'iyyah dan 'urf. Mazhab Maliki, dalam membina mazhabnya menggunakan al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' ahl al-madinah, fatwa şahabah, qiyâs, istiḥsân, istişlâh, sad al-zarî'ah, syar' man qablanâ. Sedangkan Imam Syafi'iy menggunakan al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', Qiyâs, istişlâh, dan istişhâb. Sementara Imam Hanbaliy menggunakan al-Qur'an, Sunnah, Qiyâs, dan Sad al-Zarî'ah. Dari gambaran sekilas mengenai metode ijtihad yang digunakan oleh ulama mujtahid di atas, menunjukkan bahwa istişhâb digunakan oleh mazhab Syafi'i secara penuh. Istişhâb sebagaimna yang dikutip dari buku al-Syaukâniy dalam Irsyâd al-Fuhûl, yaitu: أَنَّ مَا لَنَّ مَا لَنَّ مَا لَا لَمَانِ الْمُعَانِ الْمُعَ

Dengan demikian, *MUI sebagai representasi umat yang mayoritas bermazhab* Syafi'iy, hal ini dapat dilihat dari kultur beribadah umat Islam di Indonesia pada umumnya. Maka, menurut asumsi penulis tentu tidak terlepas dari dalil-dalil hukum mazhab Syafi'iy dalam mengeluarkan fatwanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian teks (*content analisis*), yaitu penelitian atau menganalisis terhadap teks-teks hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam masalah Hukum Keluarga sejak tahun 1975-2010. Berarti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer penulis ambil dari buku *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975-2010* terbitan Tahun 2011, yang jumlahnya 163 fatwa, terdiri dari fatwa MUI pusat 137, dan fatwa *ijtima* 'ulama seluruh Indonesia sebanyak

⁷ Manna' Khalil al-Qattan, *Târikh Tasyri* ' *Al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1992)., hlm. 352

⁸ Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukâniy, *Irsyâd Al-Fuḥûl Ila Taḥqiq Al-Ḥaqq Min 'ilm Al-Uṣûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992)., hlm, 237

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

26. Agar penelitian ini lebih fokus, mendalam dan terarah serta tidak meluas kemana-mana, maka dari jumlah keseluruhan 163 fatwa tersbut, penulis membatasi hanya yang berkaitan dalam masalah Hukum Keluarga dengan total *sampling* sebanyak 19 fatwa. Metode yang digunakan dalam pengambilan total *sampling* adalah dengan mengindentifikasi seluruh fatwa dari tahun 1975-2010, kemudian mengkategorisasi dalam cakupan pembahasan masalah-masalah Hukum Keluarga. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang relevan dengan kajian penelitian ini, seperti buku-buku, Jurnal tentang *istiṣḥâb*, tentang fatwa dan lain-lain.

Pendekatan yang digunakan dalam masalah ini adalah dengan menggunakan kritik internal dan kritik eksternal. Kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan *contenst analisis* (analisis isi). Dengan langkah-langkah metode sebagai berikut: *Pertama*, Metode induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat memunculkan kesimpulan yang bersifat umum, dengan cara menganalisis fatwa yang ada, kemudian dikaitkan dengan dalil hukum *istiṣḥâb* untuk menemukan sebuah kesimpulan. *Kedua*, Metode deduksi, yaitu metode yang digunakan dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan cara menganalisa sejauh mana validitas penggunaan *istiṣḥâb* yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI tersebut. Setelah penulis melakukan analisis, kemudian penulis melakukan interpretasi dari hasil analisis yang penulis lakukan, dengan cara mencari *maining* atau tafsir dari makna hasil analisis tersebut. Kemudian mencari implikasinya terhadap ilmu pengetahuan secara umum di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Istishab Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam

Secara garis besar metode ijtihad yang digunakan dalam meng-istinbâṭ-kan hukum Islam dibagi menjadi dua, pertama yaitu sumber hukum yang disepakati mayoritas ulama atau muttafaq 'laîh yaitu al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyâs. Sedangkan kedua adalah sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu istiḥsân, maṣâliḥ al-mursalâh, istiṣḥâb, 'urf, syar' man qablanâ, sadd al-zarî'ah, mażhab ṣaḥâbiy. Salah satu metode ijtihad yang diperdebatkan nilai kehujjahannya adalah istiṣḥâb. Bagi ulama yang menolak istiṣḥâb sebagai dalil hukum, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia... | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: 2580-5142, P-ISSN: 2442-6644

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

menilai istishâb tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dalil hukum, karena hanya mendasarkan pada hukum yang bersifat dugaan tidak mendasarkan pada fakta. Sedangkan ulama yang mendukung *istishâb* sebagai dalil hukum justru menganggap sebaliknya, bahwa istishâb menjadi salah satu alternatif penentuan hukum Islam ketika dalil hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis, *Ijma* 'dan *Oiyâs*. Di sinilah signifikansi pembahasan istishâb sebagai salah satu alternatif metode perumusan hukum.

الْأُسْتِصْحَبَ seakar dengan kata (الْإِسْتِصْحَابُ) seakar dengan kata إسْتَصْحَبَ yang bermakana "menjadikan sebagai sahabat". Al-istishab (الْإِسْتِصْحَابُ) berasal dari kata istaṣ-ḥâ-ba (اِسْتَصْحَابَ) dalam shigat is-tif 'âl (اِسْتَفْعَالْ), yang bermakana: اِسْتِمْرَالُ الصَّحَبَةِ. Kalau kata "'diartikan "sahabat" atau "teman", dan إِسْتِعْرَالُ diartikan "selalu" atau "terus-menerus" اَلْصَحَبَة maka istishâb itu secara bahasa artinya adalah "selalu menemani" atau "selalu menyertai". Atau diartikan dengan minta bersahabat, atau membandingkan sesuatu dan mendekatkanya, atau pengakuan adanya perhubungan atau mencari sesuatu yang ada hubungannya. ¹⁰ Menurut Wahbah al-Zuḥailiy istiṣḥâb menurut bahasa adalah menuntut/ mencari (الْمُصَاحَبَةُ Wahbah al-Zuḥailiy istiṣḥâb persahabatan). Menurut Muḥammad Abû Zahrah: المُصاحَبَةُ أَقْ اِسْتِمْرَالِّ الصَّحَابَةُ 12 إسْتِصْحَابُ مَعْنَاهُ الْمُصاحَبَةُ أَقْ اِسْتِمْرَالِّ الصَّحَابَةُ 21 (Istishâb maknanya adalah persahabatan atau kelanggengan persahabatan). Menurut 'Abdu al-Wahâb Khallâf: menurut bahasa adalah bâshIsti(أَمُصَاحَبَةِ الْعُقِةِ: اِعْتِبَالُ الْمُصَاحَبَةِ 13 أَلْإِسْتِصِمْحَابُ فِي اللَّغَةِ: اِعْتِبَالُ الْمُصَاحَبَةِ 13 الْعُلَقِينَالُ الْمُصَاحَبَةِ menganggap masih bersahabat).

Dalam segi istilah berbeda juga dalam mendefinisikan istishâb, yaitu:

a) Menurut Imam Muhammad al-Syaukâniy di dalam kitabnya *Irsyâd al-Fuhûl*, yaitu: وَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا تَبَتَ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي فَالْاَصْلُ بَقَاؤُهُ فِي الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَل مَأْخُوْذٌ مِنَ الْمُصَاحَبَةِ وَهُوَ بِقَاءُ ذَلِكَ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُوْجَدْ مَا يُغَيِّرُهُ. 14

Artinya:Makna istishâb ialah apa yang telah ada di masa yang telah lalu maka menurut hukum asal dipandang masih tetap demikian adanya di masa kini

⁹ et al Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 9th ed. (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.)., Cet. ke- 9, hlm. 102

¹⁰ et al Totok Jumantro, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2009)., Cet. ke- 2, hlm. 142 ¹¹ Wahbah al-Zuḥailiy, *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986)., Juz-2, hlm. 859

[[]Seterusnya disebut dengan al-Zuhailiy]

¹² Muhammad Abû Zahrah, *Usûl Al-Figh* (ttp.: Dâr al-Fikri, n.d.)., hlm. 295

¹³ 'Abdu al-Wahhâb Khallâf, 'Ilmu Uşûl Al-Fiqh (Singapura: al-Haromain, 2004)., hlm. 91

¹⁴Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukâniy, *Irsyâd Al-Fuhûl* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992)., hlm. 237 Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia.. | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

dan yang akan datang. istiṣḥâb diambil dari kata muṣâḥabah (saling menemani, menyertai) yaitu tetap berlangsungnya perkara itu selama belum didapati sesuatu yang mengubahnya.

 b) Menurut Wahbah al-Zuḥailiy mengemukakan dalam bukunya bahwa istiṣḥâb adalah:

Artinya: Istiṣḥâb adalah menghukumi tetapnya suatu perkara atau tidak adanya suatu perkara pada masa kini atau masa mendatang, berdasarkan pada keadaan tetapnya atau tidak adanya perkara itu di masa lalu karena tidak adanya dalil yang mengubahnya.

c) Dalam kitab *Uşûl al-Fiqh* oleh Muḥmmad Zakariyyâ al-Bardîsiy:

Artinya: Menjadikan hukum pada masa yang telah lampau tetap berlanjut sampai kepada masa sekarang sehingga datang dalil untuk merubahnya, maka apa yang sudah ada tetap dianggap ada.

d) Menurut al-Syekh Muḥammad Riḍâ al- Muẓaffar dari kalangan Syi'ah:

إِنْقَاءُ مَا كَانَ

Artinya: Mengukuhkan apa yang pernah ada. 17

Definisi yang di kemukakan di atas saling bersesuaian, karena apa yang telah ada di masa lalu, baik ia sudah ada maupun belum pernah ada, dianggap tetap adanya selama belum didapati sesuatu yang mengubahnya, dalam artian mengukuhkan kondisi atau status yang lama atau dahulu tetap ada untuk sekarang dan yang akan datang. Maka, Berdasarkan rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh ulama $u \hat{s} \hat{u} l$, menurut penulis secara prinsip maknanya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena sama-sama menghukumi apa yang ada dahulu untuk sekarang dan yang akan datang. Kendati ada perbedaan, teletak pada keluasan cakupan defenisi yang digunakan. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *Usûl Al-Figh Al-Islamiy.*, *Op. Cit.*, hlm. 859

¹⁶ Muḥammad Zakariyyâ al-Bardîsiy, *Uşûl Al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Saqafah, n.d.)., hlm. 338

¹⁷ Al-Syekh Muḥammad Riḍâ al- Muzaffar, *Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Ma'susat al-A'lâ lilmaṭbû'ât, 1990)., Jilid 2, hlm. 240

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: 2580-5142, P-ISSN: 2442-6644

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

istiṣḥâb adalah meyakini berlakuknya atau memberlakukan (mengukuhkan) tentang hukum asal sesuatu secara terus menerus sampai ditemukan ada dalil yang sifatnya mengubah status hukum tersebut, baik menetapkan adanya sesuatu itu tetap dianggap ada sempai sekarang atau menetapkan status sesuatu itu tetap belum ada sampai sekarang sebelum ada dalil baru yang datang mengubahnya. Dasar atau alasan penggunaan istiṣḥâb oleh para ulama uṣûl fiqh adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah [2] 29:

Artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.

Kalimat "bagi kamu" dalam ayat ini menunjukkan kebolehan memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi. Misalnya, seluruh pepohonan yang ada di hutan merupakan milik bersama umat manusia dan masing-masing orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. Hadis dari Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Muslim:

Arinya: Bila salah seorang di antaramu merasakan pada perutnya sesuatu, kemudian ia ragu apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya itu atau tidak, janganlah ia keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau. (H.R. Muslim) Kemudian hadis dari Abi Sa'id al-Khudrî RA yang diriwayatkan Muslim:

Artinya: Dari Abi Sa'id al-Khudrî RA berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya? tidak tahu apakah dia telah şalat tiga atau empat raka'at? maka hendaklah ia buang apa yang meragukan dan tetapkan apa yang diyakini kebenarannya. Kemudian sujud dua kali sujud sebelum salam. Jika dia telah shalat lima raka'at, kedua sujud tersebut

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., hlm. 130

¹⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.(., Juz 1, hlm. 254. Lihat Juga: Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy, *Bulûg Al-Marâm Min Adillat Al-Aḥkâm* (Jakarta: Gema Insani, 2013)., hlm. 32

²⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim.*, hlm. 171. Lihat Juga: Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy, *Bulûg Al-Marâm Min Adillat Al-Ahkâm.*, *loc. cit.*, hlm. 138

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

menggenapkan shalatnya. Dan jika salatnya telah sempurna, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan bagi setan. (H.R. Muslim)

Adapun sebagi landasan dari segi logika, secara singkat dapat ditegaskan, logika yang benar akan mendukung sepenuhnya prinsip *istiṣḥâb*. Misalnya, jika seorang telah dinyatakan sebagi pemilik suatu barang, maka logika akan menetapkan statusnya sebagai pemilik tidak akan berubah, kecuali jika ada alasan dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena ia menjual atau menghadiahkan barang tersebut kepada orang lain. Demikian juga, jika seseorang telah dinyatakan sah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka logika dengan mudah menetapkan bahwa status perkawinan mereka tetap berlaku kecuali ada dalil lain yang mengubahnya, misalnya karena si suami menceraikan istrinya. ²¹ Para *fuqahâ* 'telah menetapkan sebagian dasar *istiṣḥâb* yang dirumus menjadi kaidah, sebagaimana dinukil dari kitab *Usûl Fiqh* Wahbah al-Zuhailiy, sebagi berikut:

- a) Sesungguhnya asal ketetapan itu adalah apa yang ada atas hukum yang telah ada semula sampai ditetapkan hukum yang mengubahnya (إِنَّ الْأَصْلُ بَقَاءٌ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَى مَا كُانَ عَلَى مَا كُلُونُ عَلَى مَا كُانَ عَلَى مَا كُلُونَ عَلَى مَا كُلُونُ عَلَى مَا كُلُونُ عَلَى مَا كُلُونُ عَلَى كُلُولُونُ عَلَى كُلُونُ ع
- b) Asal pada segala sesuatu itu adalah boleh (اَلْأَصَالُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ). Maksudnya pada dasarnya hal-hal yang bersifat bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini maka seluruh akad dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan atas batalnya. Sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syara 'yang melarangnya, maka hukumnya boleh.
- c) Asal dari tanggung jawab itu adalah lepas dari beban dan hak (التَّعَالِيْفِ الْخَقُقِ). Maksudnya pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh karena itu, seorang tergugat dalam masalah apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian dan meyakinkan bahwa ia bersalah.

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2010)., Cet ke- 1, hlm. 219
Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia... Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

d) Keyakinan tidak akan menghilangkan keraguan, artinya tidaklah ada hukumnya atas dasar keragu-raguan (). Maksudnya suatu كُنْ يَدُونُ بِالشَّكِ أَيْ لَا يَرْفَعُ خُكْمَهُ بِالتَّرَدُو2 keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Atas dasar kaidah ini maka seseorang yang telah wudu apabila merasa ragu apakah sudah batal atau belum, maka ia berpegang pada keyakinanya bahwa ia belum batal.²³

Kemudian ahli *uşûl* mengklasifikasikan *istişhâb* kepada empat bagian, yaitu:

- a) Istiṣḥâb yang lepas, bersih atau bebas dari asalnya (اِسْتِصْحَابُ البَرَاءَةِ الْأَصْلِيَةِ), Istiṣḥâb ini juga disebut dengan istiṣḥâb dalil akal, atau istiṣḥâb ketiadaan asal. Istiṣḥâb semacam ini tidak ada perbedaan di antara para ulama, bahkan istiṣḥâb jenis ini dijadikan sebagi dalil yang disepakati.²⁴
- b) Istiṣḥâb yang diakui eksistensinya oleh syara' dan akal (المُشَرَّعُ أَوْ الْعَقْلُ), Istiṣḥâb ini terbagi kepada dua:
- c) Istiṣḥâb keumuman nas sampai dia ditolak oleh nas yang khusus (النَّصِ النَّصِ عُمُوْمِ النَّصِ عُمُوْمِ النَّصِ عُمُوْمِ النَّصِ عُمُوْمِ النَّصِ)
- d) Istiṣḥâb beramal dengan naṣ sampai menolak nasikh (إسْتَصْحَابُ الْعَمَلِ بِالنَّصِ حَتَّى يُرَدَّ نَاسِخٌ).25
- e) Istiṣḥâb hukum (إِسْتَصِعْدَابُ الْحُكْمِ), Maksudnya adalah apabila dalam kasus itu sudah ada ketentuan hukumnya baik mubah atau haram, maka sesungguhnya ketentuan hukum itu terus berlaku hingga ada dalil yang mengharamkan dalam hal perkara mubah, dan hingga ada dalil yang memperpolehkan dalam hal perkara haram. Dan hukum asal segala sesuatu adalah mubah selain urusan harta dan kehormatan. 26

²² Wahbah al-Zuḥailiy, *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islamiy.*, *Op. Cit.*, hlm. 872

²³ Saidurrahman, "Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis," *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1037–50, http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/4., hlm. 1047

²⁴ Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizâniy, *Mu'âlim Uṣûl Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamâ'ah* (Madinah: Dâr al-Jauziyah, 1996). hlm. 216

²⁵ Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizâniy., Op. Cit. hlm. 217

²⁶ Muhammad ibn Husein ibn Hasan al-Jaizâniy. *Ibid*

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

f) *Istiṣḥâb* sifat (اِسْتِصْحَابُ الْوَصْفِ)*Istiṣḥâb* ini adalah didasarkan atas anggapan bahwa sifat yang diketahui ada sebelumnya masih tetap ada sehingga ada bukti yang mengobahnya.²⁷

Namun ada ulama yang menambah *istiṣḥâb* menjadi 5 macam, yaitu:

g) Istiṣḥâb hal pada pada masa lampau atau istiṣḥâb maqlûb (إِسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي الْمَاضِي آوِ

Dari macam-macam *istiṣḥâb* di atas dapat disimpulkan bahwa ulama *uṣûl* terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian *istiṣḥâb*, dari empat macam *istiṣḥâb* yang telah dikemukakan terdahulu, dan terjadi perbedaan penaman masing-masing, namun secara substansi maknanya sama, di samping itu juga ternyata ada penambahan pembagian *istiṣḥâb* yaitu apa yang disebut dengan *istiṣḥâb maqlûb*. Semua perbedaan ini tentu berawal dari bagaimna masing-masing ulama *uṣûl* memahami dan memposisikan *istiṣḥâb* sebagai dalil hukum. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan pembagian *istiṣḥâb* di atas, jumhur ulama *uṣûl* membagai *istiṣḥâb* hanya pada empat macam saja.

Ulama mazhab Syafi'iy dan Hanbaliy menggunakannya secara mutlak. Sementara kalangan mazhab Hanafiy dan Maliki berpendapat, bahwa *istiṣḥâb al-wasf* hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada, bukan untuk menimbulkan hak yang baru.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara dua kubu pendukung dan penolak terletak pada penggunan porsi *istiṣḥâb* itu sendiri. Kelompok pendukung, dalam memaknai dan menerapkan *istiṣḥâb* lebih luas dibanding kelompok penolak yang cenderung membatasi. Kelompok pendukung mengambil makna *istiṣḥâb* secara mutlak, baik ia bersifat penetapan maupun penolakan. Dalam kasus orang yang hilang, kelompok pendukung tetap menganggap si *mafqud* masih hidup selama belum ada dalil atau bukti atau keputusan mengenai kematiannya. Disebabkan karena ia dianggap masih hidup

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr, n.d.)., *Op. Cit.*, hlm. 298

²⁸ Wahbah al-Zuḥailiy, *Uṣûl Al-Fiqh Al-Islamiy.*, *Op. Cit.*, hlm. 867

²⁹ Wahbah al-Zuḥailiy. *Ibid.* Lihat Juga: Hasbiyallah, *Fiqih Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbâth Dan Istidlâl* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)., hlm. 113

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

seperti sedia kala, maka harta benda yang ditinggalkannya masih menjadi hak miliknya, dan ia masih berhak menerima harta baru yang berhubungan dengannya, apakah melalui warisan atau pun wasiat. Sedangkan kelompok penolak menyatakan bahwa *istiṣḥâb* itu tidak menerima masuknya hak-hak baru bagi pemilik sifatnya, akan tetapi hanya sebatas mempertahankan hak-hak yang telah dimilikinya. Dan mengenai hak-hak baru tersebut seperti warisan atau wasiat, akan ditahan atau ditangguhkan sampai ada keputusan yang jelas, dengan alasan karena ketidaktahuan mengenai apakah si *mafqûd* lebih dahulu meninggal dari pada pewaris atau pewasiat barunya tersebut.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pada tahun 1974 diselenggarakan loka karya bagi para juru dakwah muslim Indonesia. Pada saat momentum inilah disepakati bahwa pembentukan Majelis Ulama harus diprakarsai di tingkat daerah. Persetujuan ini tercapai sesudah adanya saran dari Presiden Soeharto sendiri, dalam pidato pembukaan dalam acara loka karya tersbut. Faktor yang mendukung pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satunya keinginan pribadi Soeharto untuk menciptakan sebuah forum yang bisa menampung beberapa kepentingan dan agenda dari organisasi-organisasi muslim di Indonesia. 30 Presiden Soeharto sangat berkeras hati, hingga pada tanggal 24 Mei 1975 ketika menerima delegasi Dewan Mesjid Indonesia ia sekali lagi menekankan perlunya dibentuk Majelis Ulama Indonesia dengan mengemukakan dua alasan: pertama: keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu, dan kedua: kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Kemudian Menteri Dalam Negeri Amir Machmud menganjurkan kepada semua Gubernur untuk memulai membentuk majelis tingkat daerah. Pada bulan yang sama Mei 1975 M. juga, majelis-majelis ulama daerah telah terbentuk di hampir semua dari 26 propinsi di dalam negeri.31

³⁰ Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," *Irasec's Discussion Papers*, no. 12 (2011): 1–26., hlm. 4

³¹ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwãs of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993)., hlm. 55

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah yang menghimpun mempersatukan pendapat danpemikiran ulama Indonesia yang tidak bersifat operasional tetapi koordinatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada tanggal 26 Juli 1975 M bertepatan 17 Rajab 1365 H dalam suatu pertemuan ulama nasional, yang kemudian disebut Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 21-27 Juli 1975. ³² Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia ini diselenggarakan oleh panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali. Para peserta muktamar terdiri atas para wakil majelis-majelis ulama daerah, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama independen dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Ketua Umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis dan alim terkenal Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang sering dipanggil dengan HAMKA.³³

Peristiwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut kemudian diabadikan dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 ulama dari unsur organisasi Islam tingkat pusat, empat orang dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 orang ulama yang hadir seagai pribadi. 34 Adapun kesepuluh Ormas Islam dalam konferensi tersebut adalah NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI

³² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 2nd ed. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)., Cet. ke- 2, Jilid 3, hlm. 122

³³ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwãs of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988., Op. Cit, hlm. 56

³⁴ MUI, *Gambaran Umum Organisasi MUI Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2002)., hlm. 7

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: 2580-5142, P-ISSN: 2442-6644

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.³⁵

Adapun ketua-ketua yang pernah menjabat sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (1977-1981 M), KH. M. Syukri Ghozali, (1981-1983 M), KH. Hasan Basri (1983-1990), Prof. KH. Ali Yafie (1990-2000 M), Dr. KH. Sahal Mahfudz (2000-2014 M), Prof. Dr. H. Din Samsuddin, MA (2014-2015), Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin (2015-2019). ³⁶

Adapun visi Majelis Ulama Indonesia adalah terciptanya kondisi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT. (baldatun toyyibatun wa rabbun ghafûr) menuju masyarakat berkualitas (khair alummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal muslimîn) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmata lil 'alamîn). Sedangkan misi Majelis Ulama Indonesia adalah:

- a) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan ummat secara efektif dengan me njadikan ulama sebagai panutan (*uṣwah alḥasanah*), sehingga mampu mengarahka n dan membina ummat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah keislaman , serta menjalankan syari'at Islam.
- b) Melaksanakan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahiy munkar* dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berb agai aspek kehidupan.

Majelis Ulama Indonesia, "Http://mui.or.id/index.php/category/tentang-Mui/profil-Mui/" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017), http://mui.or.id/index.php/category/tentang-mui/profil-mui/. Diakses 11 Januari 2017

³⁶ Redaktur 1, "Majelis Ulama Indonesia" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, n.d.), http://mui.or.id/tentang-mui/ketua-mui/prof-dr-din-syamsuddin.html.. Diakses 5 September 2016

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia..| Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

c) Mengembangkan *ukhuwah alIslâmiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan pers atuan dan kesatuan ummat Islam dalam wadah Negara Republik Indonesia (NKRI) .37

Fatwa dari segi bahasa artinya penjelasan dan jawaban atas suatu permasalahan,³⁸ yang berasal dari bentuk *maṣdar* dari kata *fatâ*, *yaftû*, *fatwan*, yang bermakana muda, baru penjelasan, penerangan.³⁹ Yusûf al-Qaraḍawi dalam bukunya *al-Fatwâ Baina al-Inḍibât wa al-tasayyub*, mengatakan bahwa fatwa diambil dari kata "*al-fatâ*" yang berarti usia muda, kata kiasan dari seseorang yang tinggi rasa keingin tahuannya.⁴⁰ Jadi fatwa secara bahasa yang dimaksud di sini adalah penjelasan atau penerangan.

Sedangkan secara istilah, fatwa adalah:

Artinya: Menginformasikan tentang hukum Allah SWT kepada orang menanyakannya, mengenai masalah yang dihadapinya.

Kata fatwa juga berarti memberi penjelasan (*al-ibânah*), dikatakan *aftuh fi al-amr* mempunyai arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.⁴² Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa' [4] 127, sebagai berikut:

Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Ta hun 2005* (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005)., hlm. 20

 $^{^{38}}$ Muḥammad 'Abdu al-Raḥmân 'Abdu al-Mun'îm, $Mu'jam\ Al-Muṣṭalaḥât\ Wa\ Al-Alfâz\ Al-Fiqhiyyah$ (Kairo: Dâr al-Faḍilah, n.d.)., Juz-3, hlm. 33

³⁹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dâr Ṣâdir, n.d.). Juz XV, hlm. 145

⁴⁰ Yusûf al-Qaradawi, *Al-Fatwâ Bain Al-Indibât Wa Al-Tasayyub* (Kairo: Dâr al-Ṣahwah, 1988)., Cet ke-1, hlm. 11

⁴¹ Muḥammad Sulaiman 'Adullah al-Asyqar, *Al-Futya Wa Manâhij Al-Ifta*' (Kuwait: Maktabat al-Mansûr al-Islâmiyyah, 1976)., hlm. 8

⁴² Amir Sa'id al-Siddigiy, *Mabâhis Fi Ahkâm Al-Fatwâ* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1995)., hlm. 31

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

Amir Syarifuddin menjelaskan juga bahwa fatwa itu adalah hukum *syara* ' yang disampaikan oleh *muftiy* ⁴³ kepada *mustaftiy* ⁴⁴, bukan hal-hal yang berada di luar bidang hukum *syara* '.Hukum *syara* ' yang dimaksud tersebut adalah hasil ijtihad seseorang mujta hid, baik mujtahid yang berhasil menggalinya adalah *muftiy* itu sendiri ,atau mujtahid lain yang selalu diikutinya . ⁴⁵

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga yang memiliki otoritas yang diberi oleh pemerintah dan ummat untuk mengeluarkan fatwa. Karena salah satu tugas dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah "memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai *amar maʻruf nahiy munkar*"

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah. Keempat produk itu adalah:

- a) Fatwa, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa.
- b) Nasehat, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan masyarakat dan pemerintah.
- c) Anjuran, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan, dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya demi untuk mencapai maslahat yang besar.

⁴³ Yang dimaksud dengan *muftiy* adalah yang berkedudukan sebagi pemberi penjelasan tentang hukum *syara* 'yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat.

⁴⁴ Yang dimaksud dengan *mustaftiy* adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang suatu hukum *syara* 'baik secara keseluruhan atau sebahagian dan oleh karenanya harus bertanya kepada yang lain supaya ia dapat mengetahui dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang meminta fatwa itu adalah orang awam yang tidak mampu melakukan ijtihad.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014)., Cet. ke-7, hlm. 485

⁴⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam., Op. Cit, hlm. 123

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almagasid

d) Seruan, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaliknya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.⁴⁷

Secara operasional dalam pedoman penetapan MUI disebutkan ada beberapa hal yang menjadi dasar dan metode penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu dalam Bab II tentang Dasar Umum dan Sifat Fatwa, adalah:

- a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan Qiyâs serta dalil lain yang *mu'tabar*. Karena keempat hal tersebut adalah merupakan sumber hukum syara' yang disepakati oleh jumhur ulama, sedangkan yang lainnya seperti *istişlâh, sad alzarî'ah* dan lain sebagainya keberadaanya masih diperselisihkan penggunaanya sebagai sumber hukum.
- b) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
- c) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.⁴⁸
 Kemudian dalam Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa, adalah:
- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan Ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalinya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjîḥ* melalui metode *muqâranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uṣûl Fiqh Muqâran*.

⁴⁷ et al Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)., hlm. 964

⁴⁸ et al Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).,

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jamâ'i* (kolektif) melalui metode *bayanî, ta'liliy, (qiyâsiy, istihsâni, ilhâqi), istişlâhi*, dan *sad al-zarî'ah*.

e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣâlih* '*ammah*) dan *maqâṣid al-syari* '*ah*.⁴⁹

Metode pendekatan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣ qaṭʻiy*, pendekatan *qauliy* (pendapat para mujtahid), dan pendekatan *manhaji* yakni *manhaj* yang ditempuh oleh para ulama *salâf* dan *khalâf*⁵⁰.51

Kemudian dalam Bab IV dijelaskan tentang Prosedur Rapat, yaitu:

- a) Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
- b) Dalam hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
- c) Rapat diadakan jika ada:
 - 1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
 - Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/ organisasi sosial, atau MUI sendiri.
- 3) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - d) Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/ atau Wakil Sekretaris Komisi.

⁴⁹ Ma'ruf Amin. *Ibid*, hlm. 6. Lihat juga: Ajub Ishak, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 102–18., hlm. 107

⁵⁰ Ulama *salâf* adalah ulama terdahulu atau berlalu, yaitu ulama yang hidup sejak masa Rasulullah SAW. sampai abad ke-3 H. yang terdiri dari para sahabat, *tabi'în*, *tâbi' al-tâbi'în*, dan *atbâ' al-tâbi'în*. Sedangkan masa *khalâf* berarti masa pengganti atau kemudian, yaitu setelah masa *salâf*. Masa *khalâf* ini berakhir pada abad ke- 4 H. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam.*. hlm. 204

⁵¹ Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional," *Al-Mawardi* XVIII (2008)., hlm. 177

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

e) Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.

- f) Selama proses rapat, Sekretaris dan/ atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.
- g) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.
- h) Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.⁵²

Kemudian secara rinci proses dan mekanisme penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia yang penulis kutip dari dasar-dasar umum penetapan fatwa adalah:

- a) Pengkajian masalah. Dalam hal ini anggota Komisi harus terlebih dahulu mengetahui dengan jelas hakikat Dalam masalahnya. Jika masalahnya merupakan masalah baru dan memerlukan penjelasan dari ahlinya, maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya.
- b) Selanjutnya, setelah jelas permasalahannya, ditentukan apakah ia termasuk ke dalam kategori hukum *qatʻiyâh* atau bukan. Jika termasuk kategori *qat''yâh*, demikian juga jika telah ada *ijmâʻ muʻtabarah*, MUI menetapkan fatwa sebagaimana adanya. Jika tidak termasuk dalam kategori *qatʻiyât*, MUI selanjutnya melakukan ijtihad.
- c) Dalam melakukan ijtihad, MUI dapat menempuh ijtihad *insya'i* dapat pula melakukan ijtihad *intiqâ'iy*. dalam hal ijtihad terakhir ini, MUI menggunakan pendekatan *muqâranat al-maṣâhib*. Baik ijtihad *insyâ'i* maupun ijtihad *intiqâ'i* MUI melakukannya secara *jamâ'iy* (ijtihad *jamâ'i*).⁵³

Bilamana fatwa-fatwa itu sudah selesai diperbincangkan, baik oleh Komisi Fatwa maupun oleh konferensi nasional, fatwa kemudian diumumkan oleh Komisi Fatwa sendiri

⁵² Asjmuni Abdurrachman. *Ibid*, hlm. 7

⁵³ Asjmuni Abdurrachman. *Ibid*, hlm. 17

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

atau MUI dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badanbadan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Qur'an disertai hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskahnaskah fikih dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal (rasional) juga diberikan seagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir.⁵⁴

Perlu diketahui juga bahwa dalam beberapa fatwa yang ada, sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalil maupun kutipan-kutipan fikih ataupun dalil akal di dalam fatwa tersebut, akan tetapi langsung pada hasil pernyataan fatwanya. Dalail fatwa yang digunakan mungkin ditemukan dalam catatan-catatan persidangan. Kemudian, pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang biasa berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-nama ketua dan para anggota komisi disertai tanda tangan mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri sidang. Ada kalanya tanda tangan ketua Majelis Ulama Indonesia dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.⁵⁵

3. Penerapan Istishab Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Munculnya fatwa akan berimplikasi terhadap perkembangan hukum Islam. Fatwa adalah bagian dari pemikiran hukum Islam itu sendiri. Mengkaji fatwa MUI sama dengan mengkaji pemikiran hukum Islam di Indonesia. ⁵⁶ Pembuatan suatu fatwa (formulasi hukum Islam) ternyata tidak bisa mengabaikan latar belakang sosio-politik dimana

⁵⁴ Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwãs of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988. hlm. 80

⁵⁵ Mohammad Atho Mudzhar.*Ibid*

⁵⁶ et al (Ed) Nahar Nahrawi, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangang*, (Jakarta: PUSLITBANG Dan Diklat Kemenag RI, 2014)., hlm. 51

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia.. | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

hukum Islam itu dikeluarkan, hal ini selaras dengan pendapat An-Na'im bahwa penafsiran dan peraktek semua agama termasuk sistem hukum Islam, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu, yang di dalamnya terdapat variasi dan kehasan lokalnya sendiri.⁵⁷

Penerapan istishab dalam fatwa majaelis Indonesia yang akan diteliti adalah Fatwa Masalah-masalah Hukum Keluarga dari Tahun 1975-2010. Fatwa yang termasuk pada persoalan hukum keluarga adalah: Perkawinan Campuran, Talak Tiga Sekaligus, Iddah Wafat, Adopsi (Pengangkatan Anak), Pendayagunaan Tanah Warisan, Prosedur Pernikahan, Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah, Nikah Mut'ah, Kedudukan Waria, Kewarisan Saudara Kandung Laki - laki / Saudara Sebapak Laki - laki Bersama Anak Perempuan Tunggal, Perkawinan Beda Agama, Kewarisan Beda Agama, Nikah Di Bawah Tangan I, Nikah Wisata, Bayi Tabung⁵⁸/ Inseminasi Buatan, Kloning⁵⁹, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Nikah di Bawah Tangan II, Pernikahan Usia Dini. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fatwa berarti petuah, nasihat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Pada hakikatnya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat atau akibat hukum yang ketat bagi peminta fatwa tersebut. Fatwa lebih dari pada fikih atau ijtihad secara umum. ⁶⁰ Boleh jadi fatwa yang dikeluarkan seorang muftiy dalam hal ini MUI, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya saja belum dipahami oleh peminta fatwa. Lembaga fatwa dapat menempatkan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman terutama persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Fatwa dikatakan tidak memiliki daya ikat yang kuat, karena dalam perkembangannya fatwa

-

⁵⁷ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonsruksi Syari'ah, Penerje, Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani* (Yogyakarta: LKIS, 1994)., hlm. 23

أَنَّا الْمُثَانِيْتِ yang artinya jabang bayi; yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan ke dalam rahim seorang ibu. Sedangkan inseminasi buatan adalah mengawinkan atau mempertemukan/ memadukan (تُلْقِيْحُا). Lihat: Mahjuddin, Masāil Al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam, 3rd ed. (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)., Cet. ke-3, hlm. 11

⁵⁹Koloning merupakan kata kerja *klon* dimaksudkan sebagai upaya mengcopy atau menghasilkan *klon*. Sedangkan secara terminologi kloning adalah produksi satu individu atau lebih pada makhluk hidup, termasuk manusia yang identik secara genetika. Lihat: Mahjuddin., Cet. ke-3, hlm. 18

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl Fiqh*.,hlm. 401.

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

yang sudah dikeluarkan oleh lembaga pemberi fatwa sekarang, kemungkinan besar akan mengalami perubahan disebabkan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.⁶¹

Majelis Ulama Indonesia dalam surat keputusannya menjelaskan bahwa dasar penetapan setiap fatwa didasarkan pada *adillat al-aḥkâm* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Sedangkan dasar-dasar fatwa adalah al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, Qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Jadi, apabila diklasifikasikan, metode penetapan fatwa yang digunakan MUI dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan naş qat'iy, pendekatan qauliy (pendapat para mujtahid) dan pendekatan manhaj, yakni manhaj yang ditempuh oleh para ulama mujtahid yaitu: istiḥsân, maṣâliḥ al-mursalât, istishâb, 'urf, syar'u man qablanâ, sad al-zarî'ah, mazhab sahâbiy. Istishâb adalah salah satu metode yang digunakan oleh ulama mujtahid sebagai manhaj dalam meng-istinbâtkan hukum dari sekian *manhaj* yang ada. *Istishâb* sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, adalah meyakini berlakunya atau memberlakukan (mengukuhkan) tentang hukum asal sesuatu secara terus menerus sampai ditemukan ada dalil yang sifatnya mengubah status hukum asal tersebut, baik menetapkan adanya sesuatu itu tetap dianggap ada sampai sekarang atau menetapkan status sesuatu itu tetap belum ada sampai sekarang sebelum ada dalil baru yang datang menyalahinya. *Istishâb* muncul atau dibutuhkan ketika hukum yang sudah pasti tersebut digugat atau ada yang meragukannya.⁶²

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan pada bab II, *istiṣḥâb* itu bukanlah suatu cara penetapan hukum (*ṭurûq al-istinbât*), tetapi pada hakikatnya ia adalah menguatkan atau menyatakan tetap berlakunya suatu hukum yang pernah ditetapkan karena tidak ada yang mengubah atau yang mengecualikannya. Pernyataan ini sangat diperlukan, untuk menjaga jangan sampai terjadi penetapan hukum yang berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Fatwa-fatwa tersebut di atas, terdapat beberapa pola atau ragam bentuk penyusunan. Ada yang disusun sedemikian rupa secara sistematis dan

⁶¹ Ishak, "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer.", hlm. 106

⁶² Zulkarnaini, Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, Wawancara, Rabu Tanggal 1 Maret 2017 Pukul 13.00 WIB di Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia.. | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

lengkap dengan mencantumkan siapa peminta fatwa (*mustftiy*), mencantumkan dalil-dalil yang digunkan, sampai kepada putusan fatwa. Namun ada juga yang langsung saja pada hasil fatwanya tanpa kelihatan sistematika penyusun.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu tentang pengertian fatwa serta pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI, terdapat beberapa ketantuan fatwa di antaranya adalah fatwa tersebut di keluarkan apabila di minta oleh umum atau instansi maupun pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Begitu juga dengan apa yang di maksud dengan fatwa, bahwa fatwa merupakan jawaban atau menginformasikan tentang hukum Allah SWT kepada orang yang menanyakan mengenai masalah yang dihadapinya. Artinya, munculnya fatwa tersebut ketika ada pertanyaan dari penanya (*mustaftiy*) tentang masalah yang berkaitan dengan agama Islam. Namun apabila diperhatikan fatwa-fatwa di atas, terdapat beberapa fatwa yang tidak dicantumkan siapa penanya (*mustaftiy*). Kadang kala, fatwa tersebut dikeluarkan berdasarkan penomena masyarakat yang marak terjadi ketika itu. Misalnya fatwa tentang perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, nikah di bawah tangan, nikah wisata, kloning, transfer embrio ke rahim titipan dan lain-lain. Semua contoh ini, tidak ada di cantumkan siapa *mustaftiy* tersebut dalam struktur atau sistemaika penyusunan fatwanya.

Di keluarkannya fatwa oleh MUI melihat perkembangan dan temuan masalah keagaman akibat perubahan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Dengan alasan penomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bagi MUI sudah dianggap cukup sebagai alasan di keluarkannya fatwa. Artinya, di keluarkannya fatwa tidak harus selamanya ada orang, instansi atau pemerintah yang bertanya (*mustaftiy*). Di samping itu, terdapat juga beberapa fatwa yang tidak dicantumkan dalil secara lengkap, bahkan dari segi teks dalil ditemukan beberapa kesalahan. Bahkan ada yang langsung pada hasil fatwa, misalnya fatwa tentang talak tiga sekaligus, pendayagunaan tanah warisan, tanpa mencantumkan dalil-dalil hukum.

Dengan demikian, analisis yang penulis berikan di atas bersesuaian dengan kesimpulan yang ditemukan oleh Mohammad Atho Mudzhar dalam bukunya: *Fatwa-Fatwa Majelis Indonesia*: Sebuah *Sudi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia... | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

1975-1988, yang menyimpulkan bahwa dalam hubungan perumusan secara metodologi, fatwa-fatwa MUI tersebut tidak mengikuti suatu pola tertentu. Beberapa fatwa berawal dengan dalil-dalil al-Qur'an sebelum melacak hadis-hadis yang bersangkutan atau menunjuk pada naskah-naskah fikih. Fatwa lainnya langsung meneliti naskah-naskah fikih yang ada, dan mengadakan analogi mengenai masalah yang dibicarakan tanpa mempelajari terlebih dahulu ayat -ayat al-Qur'an atau hadis -hadis yang bersangkutan. Ada sejumlah kecil fatwa bahkan tidak mengemukakan dalil sama sekali, baik yang berdasarkan naskah maupun menurut akal pikiran, ia langsung begitu saja menyetakan isi fatwa. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa MUI tidak mempunyai metodologi yang dipakai. Secara teori MUI percaya bahwa suatu fatwa hanya dapat dikeluarkan sesudah MUI secara mendalam mempelajari keempat sumber hukum Islam. Sumber itu adalah al-Qur'an, ijmâ'dan qiyâs, demikian urutan tingkatan wewenangnya menurut mazhab Syafi'iy. Tetapi dalam praktik, prosedur metodologis semacam itu tidak selalu dipergunakan.⁶³

Sebagaimana pertanyaan dan asumsi dasar penulis pada bab terdahulu, apakah dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ada unsur *istiṣḥâb* atau tidak? Dalam hal apa saja unsur *istiṣḥâb* itu digunakan? Setelah penulis menganalisis beberapa fatwa dalam masalah hukum keluarga sejak tahun 1975-2010, penulis menemukan adanya unsur-unsur *istiṣḥâb* dalam fatwa tersebut. Namun demikian, dalam pertimbangan fatwa-fatwa tersebut tidak ditemukan secara tegas bahwa *istiṣḥâb* digunakan sebagai metode ijtihad. Sedangkan metode yang digunakan di sebahagian fatwa terkadang tegas dinyatakan, seperti metode *sad al-żarî'h* dan *al-maṣlaḥah*. Hal ini tentu dapat dilihat dari dalil hukum atau pertimbangan hukum yang Majelis Ulama Indonesia gunakan dalam fatwa yang dikeluarkannya.

⁶³Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwãs of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988. hlm. 139

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia.. | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

Fatwa masalah hukum keluarga yang diteliti dalam pembahasan ini terdiri dari 19 fatwa. Agar lebih jelasnya kategorisasi penggunan *istiṣḥâb* tersebut, berikut di kemukakan tabel di bawah ini:

No	Nama Fatwa	Kategorisasi Pemakaian Metode Fatwa			
		Metode Istişḥâb	Asas Istiṣḥâb	Bukan <i>Istişḥâb</i>	Keterangan
1	Perkawinan Campuran			V	sad al-żarî 'ah
2	Talak Tiga Sekaligus		V	V	sad al-żarî 'ah
3	Iddah Wafat				maṣlaḥah
4	Adopsi (Pengangkatan Anak)	$\sqrt{}$	√		
5	Pendayagunaan Tanah Warisan			V	al-maṣlaḥat al- mursalah
6	Prosedur Pernikahan				
7	Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah	$\sqrt{}$			
8	Nikah Mut'ah		$\sqrt{}$		
9	Kedudukan Waria	$\sqrt{}$			
10	Kewarisan Saudara Kandung Laki-laki/ Saudara Sebapak Laki-laki Bersama Anak Perempuan Tunggal	V			
11	Perkawinan Beda Agama		$\sqrt{}$		sad al-żarî 'ah
12	Kewarisan Beda Agama	V			
13	Nikah Di Bawah Tangan I		V	V	sad al-żarî 'ah
14	Nikah Wisata				
15	Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan			\checkmark	sad al-żarî'ah
16	Kloning			√	sad al-żarî ʻah/ al-maṣlaḥat al- taḥsîniyah
17	Transfer Embrio Ke Rahim Itipan			V	sad al-żarî 'ah
18	Nikah Di Bawah Tangan II			$\sqrt{}$	sad al-żarî 'ah
19	Pernikahan Usia Dini				maṣlaḥah

Dari tabel di atas dapat di pahami bahwa, dari 19 (Sembilan belas) fatwa, MUI diindikasikan menggunakan metode *istiṣḥâb* dalam mengeluarkan fatwanya. Indikasi penggunaan metode *istiṣḥâb* dalam fatwa masalah hukum keluarga dari tahun 1975-2010

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

terdapat pada 5 (lima) masalah (fatwa), yaitu: Fatwa masalah Adopsi (Pengangkatan Anak), Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq Pada Waktu Upacara Akad Nikah, Kedudukan Waria, Kewarisan Saudara Kandung Laki-laki/ Saudara Sebapak Laki-laki Bersama Anak Perempuan Tunggal, dan Kewarisan Beda Agama.

Di samping penggunan *istiṣḥâb*, ditemukan juga indikasi bahwa dalam beberapa fatwa terdapa penerapan asas *istiṣḥâb* sebagaimana yang tergambar dalam tabel. Adapun masalah-masalah yang terdapat indikasi penggunaan*istiṣḥâb*sebagai asas dalam pertimbangan hukumnya adalah pada 6 (enam) masalah: Talak Tiga Sekaligus, Adopsi (Pengangkatan Anak), Prosedur Pernikahan, Nikah Mut'ah, Perkawinan Beda Agama, Nikah Di Bawah Tangan I. Namun demikan, tidak terdapat pernyataan secara jelas bahwa MUI menggunakan metode*istiṣḥâb*maupun penerapan asas *istiṣḥâb*dalam mengeluarkan fatwanya. Penggunaan *istiṣḥâb* dalam keenam fatwa tersebut hanyalah sebagai asas, bukan sebagai metode atau dalil.

Sedangkan dalam fatwa yang tidak ada indikasi <code>istiṣḥâb</code>, MUI menggunakan metode <code>maṣlaḥah</code> dan<code>sad al-zarî'ah</code>, baik secara jelas dinyatakan maupun tidak secara jelas dinyatakan dalam hal meng-<code>istinbâṭ</code>-kan hukum tersebut. Adapun fatwa yang menggunakan <code>maṣlaḥah</code> dan <code>sad al-zarî'ah</code>, sebagaimana tabel di atas, terdapat pada 12 (dua belas) fatwa, yaitu: Perkawinan Campuran, Talak Tiga Sekaligus, Iddah Wafat, Pendayagunaan Tanah Warisan, Perkawinan Beda Agama, Nikah Di Bawah Tangan I, Nikah Wisata, Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan, Kloning, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Nikah Di Bawah Tangan II, Pernikahan Usia Dini. Apabila dianalisa lebih dalam, antara penggunaan <code>istiṣhâb</code> dengan <code>maṣlaḥah</code> dan <code>sad al-zarî'ah</code> tidak begitu berimbang, Majelis Ulama Indonesia cenderung lebih sering menggunakan metode maṣlaḥah dan <code>sad al-zarî'ah</code> dalam mengeluarkan fatwanya. <code>Maṣlaḥah</code> dapat dipahami dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan. ⁶⁴

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Figh Jilid* 2., Cet. ke-7, hlm. 368

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

Dominasi *maşlaḥah* dan *sad al-zarî'ah* dalam fatwa MUI tersebut menurut penulis sebagai langkah waspada atau langkah efektif yang dilakukan MUI dalam mencegah paham-paham bersifat sesat, liberalis dan radikalis di tengah-tengah umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa MUI masih tetap konsisten sebagai pelindung umat Islam dalam maslah agama, agar umat tidak sampai terjerumus ke dalam lembah kerusakan atau kesesatan. Namun, harus diakui bahwa jika terlalu ketat menutup rapatrapat perkembangan baru, manakala ada hal-hal baru lantas dibatasi dengan alasan demi untuk tidak terjadinya kerusakan di kemudian hari, tentu hal ini berimplikasi terhadap perkembangan dan pemikiran hukum Islam dalam menjawab perkembangan zaman yang semakin kompleks, serta mengingat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin global.

Istiṣḥâb sebagai metode meng-istinbâṭ-kan hukum lebih sedikit digunakan dalam mengeluarkan fatwa dalam masalah hukum keluarga sejak tahun 1975-2010. Hal ini disebabkan karena metode istiṣḥâb merupakan suatu langkah terakhir dsalam penggunaanya. Artinya, selama MUI masih merasa bahwa al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas masih relevan atau masih dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut sebagai dalil atau metode, maka istiṣḥâb tidak digunakan. Tetapi manakala di dalam al-Qur'an, Hadis, Ijma' tidak ada ditemukan dalilnya, maka berarti kembali ke pada hukum asalnya, bahwa asalnya memang tidak ada, dan ketika itulah istiṣḥâb diperlukan atau dapat dipergunakan.

Islam Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iy, tentu tidak dapat tidak bahwa MUI sebagai *muftiy*-nya umat Islam Indonesia harus peka terhadap kultur masyarakat Islam Indonesia. Oleh sebab itu, kepekaan MUI dalam hal ini menurut penulis dapat ditafsirkan melalui metode ijtihad yang dilakukan MUI masih menggunakan *istiṣḥâb* baik sebagai metode maupun asas dalam mengeluarkan fatwa, hal ini dapat di pahami bahwa mazhab Syafi'iy masih kuat di Indonesia.

Ketika menggunakan *istiṣḥâb* yang dimaknai menetapkan apa yang sudah ada, baik *nafîy* maupun *tubût* untuk masa berikutnya sebelum ada yang membantah atau menyalahinya, tentu fatwa akan cenderung tidak terlalu banyak melakukan temuan-Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia... Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

temuan baru dalam mengeluarkan pendapat, dan akan sulit bermunculan ide-ide kreatif baru yang progresif karena dikhawatirkan bertentangan dengan yang lama atau yang sudah ada. Hal ini disebabkan karena mengembalikan kepada pendapat atau meyakini apa yang sudah ada dahulu tetap berlaku sampai sekarang. Hal ini di khawatirkan akan muncul stigma yang semakin meruncing dari masa ke masa, bahwa MUI itu itu bersifat konservatif dalam mengeluarkan fatwa. Karena, MUI dianggap tidak progeresif dan sikapnya yang mempertahankan keadaan, kebiasaan serta tradisi berlaku di masa lalu untuk masa kekinian. Manakala *istishâb* lebih mendominasi, barangkali hal ini disebabkan oleh belum siapnya umat secara umum beralih dari tradisi-tradisi fikih masa lalu yang di *cover* oleh mazhab Syafi'iy. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam masalah dilema tentang dualisme hukum di Indonesia, seperti masalah nikah sirih. Sampai saat ini dualisme hukum tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik. Umat masih belum "terlalu yakin" terhadap hasil ijtihad yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai "fikih Indonesia" yang di undangkan dan wajib ditaati sebagai produk *uli al-amr*, sebagimana dalam kaidah:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الْزَامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافِ

Artinya: Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Namun, sebagian umat seolah-olah ada yang lebih patuh atau lebih khawatir melanggar fikih yang bukan syari'ah dari pada undang-undang. Masalah ini barangkali karena sebagian umat beranggapan bahwa fikih kalsik terebut lebih sakral dan mengikat ketimbang undang-undang yang lahir dari manifestasi jitihad negara (ulama). Bila ditelisik ke belakang, penafsiran hukum lebih berkembang dan bervarisi terutama ketika umat Islam bertemu dengan berbagai bentuk budaya lokal, di saat Islam memasuki daerah-daerah yang baru dibebaskan dari imperium Romawi dan Persia, seperti Mesir, Syiriya, dan Irak. Masing-masing daerah tersebut mempunyai ragam kebudayaan tersendiri dan berlainan pula dengan kondisi sosial Hijaz. Karenanya, kondisi umat atau kultur umat pada masa lalu belum tentu sama dengan kondisi umat sekarang ini, khususnya Indonesia. Bukankah dalam kaidah bahwa hukum itu dapat berubah seketika, Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia... Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

ketika berubahnya tempat, zaman, atauhal keadaan umat (تغير الأحكام بتغير الأمكنة و الأزمنة و الأزمنة و)? Semoga di masa yang akan datang, pemikiran umat Islam semakin maju dan berkembang agar tercapai kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia yang lebih baik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat di atasi, maka sampailah penulis pada kesimpulan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya menggunakan istishâb sebagai dalil hukum dalam masalah Hukum Keluarga sejak Tahun 1975-2010. Dengan demikaian, menurut penulis Majelis Ulama Indonesia masih cenderung bersifat konservatif dalam mengeluarkan fatwanya. Hal ini dapat dilihat dari dominasi metode istishâb dan sikap yang mempertahankan keadaan, kebiasaan serta tradisi yang berlaku di masa lalu untuk masa kekinian dalam mengeluarkan fatwa. Kemudian, menurut penulis hal ini menujukkan bahwa pengaruh mazhab Syafi'iy masih sangat kuat di Indonesia, ini dibuktikan bahwa ketika berijtihad dalam mengeluarkan fatwa, Majelis Ulama Indonesia masih mengguanakan istishâb sebagai dalil hukum. Penggunaan unsur-unsur istishâb di dalam fatwa MUI dalam masalah Hukum Keluarga dari Tahun 1975-2010, terdapat dalam 10 (sepuluh) fatwa. Yaitu pada masalah perkawinan campuran, talak tiga sekaligus, iddah wafat, adopsi (pengangkatan anak), prosedur pernikahan, nikah mut'ah, kedudukan waria, kewarisan saudara kandung laki laki / saudara sebapak laki -laki bersama anak perempuan tunggal, kewarisan beda agama, dan nikah wisata. Dengan mengetahui Majelis Ulama Indonesia menggunakan istṣhâb dalam mengeluarkan fatwanya. Majelis Ulama Indonesia sebagi muftiy di Indonesia yang mersepon terhadap pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingginya respon masyarakat terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia akhirakhir ini, maka penulis memberi saran agar dalam mengeluarkan fatwa tidak cenderung konservatif. Karena ketika hal tersebut lebih mendominasi tentu berimplikasi terhadap perkembangan dan pemikiran hukum Islam secara umum. Seperti, pemikiran hukum Islam akan sulit bergerak, seolah-olah berputar-putar ditempat, yang pada akhirnya umat Islam akan dianggap kolot dan terbelakang dari umat-umat yang lain, karena dianggap tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sementara, yang diharapkan Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia.. | Agus Anwar Pahutar

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: <u>2580-5142</u>, P-ISSN: <u>2442-6644</u>

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

oleh umat adalah, MUI dapat menjadi lebih inovatif terhadap persoalan-persoalan yang semakin kompleks dan global namun tanpa melanggar ajaran-ajaran yang telah ditegaskan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, dalam artian harus dalam batas-batas yang ditolerir secara metodologis, agar menjadi jembatan bagi kemajuan umat dan bangsa Indonesia.

Daftar Kepustakaan

Abd. Rahman Dahlan. Ushul Fiqh. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2010.

'Abdu al-Wahhâb Khallâf. 'Ilmu Usûl Al-Figh. Singapura: al-Haromain, 2004.

Abdul Aziz Dahlan, et al. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abdul Ghofur Anshori, et al. *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangan Di Indonesia*. Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Abdullah Ahmed An-Na'im. *Dekonsruksi Syari'ah, Penerje, Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani*. Yogyakarta: LKIS, 1994.

Al-Syekh Muḥammad Riḍâ al- Muẓaffar. *Uṣûl Al-Fiqh*. Beirut: Ma'susat al-A'lâ lilmaṭbû'ât, 1990.

Amir Sa'id al-Ṣiddiqiy. Mabâhis Fi Aḥkâm Al-Fatwâ. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1995.

Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993. ———. *Ushul Fiqh Jilid* 2. Jakarta: Kencana, 2014.

Asjmuni Abdurrachman. "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional." *Al-Mawardi* XVIII (2008): 177. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Prosedur+Penetapan+Keputu

 $san+Fatwa+Dewan+Syari\%\,CA\%\,BBah+Nasional\&btnG=.$

Atabik Ali, et al. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. 9th ed. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, n.d.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. 2nd ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Fathurrahman Djamil. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasbiyallah. Fiqih Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbâth Dan Istidlâl. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Hasyim, Syafiq. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom." *Irasec's Discussion Papers*, no. 12 (2011): 1–26.

Ibnu Ḥajar al-Asqalaniy. Bulûg Al-Marâm Min Adillat Al-Aḥkâm. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Manzur. Lisan Al-'Arab. Beirut: Dâr Şâdir, n.d.

Imam Muslim. Sahih Muslim. Beirut: Dâr al-Fikr, n.d.

Ishak, Ajub. "Daya Serap Lembaga-Lembaga Fatwa Di Indonesia Terhadap Masalah Hukum Kontemporer." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 102–18.

Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2023

E-ISSN: 2580-5142, P-ISSN: 2442-6644

Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid

M. Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Ma'ruf Amin, et al. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Mahjuddin. *Masāil Al-Fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. 3rd ed. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005.

——. "Http://mui.or.id/index.php/category/tentang-Mui/profil-Mui/." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017. http://mui.or.id/index.php/category/tentang-mui/profil-mui/.

Manna' Khalil al-Qattan. Târikh Tasyri' Al-Islâm. Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 1992.

Mohammad Atho Mudzhar. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwãs of the Council of Indonesian Ulama): Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988. Jakarta: INIS, 1993.

Muḥammad 'Abdu al-Raḥmân 'Abdu al-Mun'îm. *Mu'jam Al-Muṣṭalaḥât Wa Al-Alfâz Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dâr al-Faḍilah, n.d.

Muhammad Abu Zahrah. *Uṣûl Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr, n.d.

Muḥammad Abû Zahrah. Uşûl Al-Fiqh. ttp.: Dâr al-Fikri, n.d.

Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukâniy. Irsyâd Al-Fuhûl. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.

———. Irsyâd Al-Fuḥûl Ila Taḥqiq Al-Ḥaqq Min 'ilm Al-Uṣûl. Beirut: Dâr al-Fikr, 1992.

Muḥammad ibn Ḥusein ibn Ḥasan al-Jaizâniy. *Mu'âlim Uṣûl Al-Fiqh 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamâ'ah*. Madinah: Dâr al-Jauziyah, 1996.

Muḥammad Sulaiman 'Adullah al-Asyqar. *Al-Futya Wa Manâhij Al-Ifta*'. Kuwait: Maktabat al-Mansûr al-Islâmiyyah, 1976.

Muḥammad Zakariyyâ al-Bardîsiy. Uṣûl Al-Fiqh. Kairo: Dâr al-Saqafah, n.d.

MUI. Gambaran Umum Organisasi MUI Dalam Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI. Jakarta: Sekretariat MUI, 2002.

Nahar Nahrawi, et al (Ed). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan. Jakarta: Litang dan Pusliang Diklat Kemenag RI, 2012.

——. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangang, Jakarta: PUSLITBANG Dan Diklat Kemenag RI, 2014.

Nasrun Haroen. Ushul Figh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Redaktur 1. "Majelis Ulama Indonesia." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, n.d. http://mui.or.id/tentang-mui/ketua-mui/prof-dr-din-syamsuddin.html.

Saidurrahman. "Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis." *Jurnal Asy-Syir'ah* 45, no. 1 (2011): 1037–50. http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/4.